



**KEPALA DESA HURUNG BUNUT
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**PERATURAN DESA HURUNG BUNUT
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

KEPALA DESA HURUNG BUNUT,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 132);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
 11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 770);
 12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Nomor :400.10.2/378/DPMD/X/2025, tanggal 2 Oktober 2025, Hal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) Perubahan Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Desa Hurung Bunut Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2022 s.d 2028 (Lembaran Desa Hurung Bunut Tahun 2019 Nomor 17);
14. Peraturan Desa Hurung Bunut Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hurung Bunut Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Desa Hurung Bunut Nomor 4 Tahun 2025 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Hurung Bunut Tahun 2025 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HURUNG BUNUT
 Dan
KEPALA DESA HURUNG BUNUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA HURUNG BUNUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, berjumlah Rp. 2.039.699.359, (dua miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. 378.088.979 |
| b. Dana Desa | Rp. 265.718.000 |
| c. Alokasi Dana Desa | Rp. 1.275.530.730 |
| d. Bagi hasil pajak dan retribusi | Rp. 117.161.650 |
| e. Pendapatan lain-lain | Rp. 3.200.000,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.330.319.922 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 709.452.218 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 141.998.979 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 228.500.000 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 48.000.000 |
| Jumlah Belanja | Rp. 2.458.271.119 |
| Suplus/defisit | Rp. (418.571.760) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| Silpa Tahun Sebelumnya | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | Rp 471.771.760 |
| a. Silpa ADD | Rp 16.599.730 |
| b. Silpa DDs | Rp 8.041.560 |
| c. Silpa DBH | Rp 11.386.650 |
| d. Silpa PAD | Rp 434.792.658 |
| e. Silpa dll | Rp 951.162 |
| 3.2. Penerimaan pembiayaan lainnya | Rp. 75.000.000 |

3.3. Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal Desa	Rp. 53.200.000
b. Desa Binaan dan ekonomi kerakyatan	Rp.75.000.000
Jumlah Pembiayaan	Rp. 418.571.760
Selisih Pembiayaan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa Hurung Bunut.

Ditetapkan di Hurung Bunut
Pada Tanggal, 31 Desember 2025



KEPALA DESA,

Diundangkan di Hurung Bunut
Pada tanggal, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA,

DAGONG ARDI

(LEMBARAN DESA HURUNG BUNUT TAHUN 2025 NOMOR 49)*

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HURUNG BUNUT
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	378.088.979,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.658.410.380,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.039.699.359,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.330.319.922,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	750.014.392,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.800.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	280.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.457.008,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.457.008,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	190.437.384,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	190.437.384,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	164.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	164.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.720.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	479.965.530,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.886.650,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.386.650,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.100.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	434.792.658,00	PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	434.792.658,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Fuster, Damaru Diti)	4.100.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	141.998.979,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	33.000.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.698.979,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.348.979,00	ADD, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.348.979,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	48.350.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg aamaan Milik Desa **)	10.000.000,00	ADD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.800.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	28.800.000,00	ADD, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	228.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	150.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	50.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	100.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	78.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	50.500.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	28.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	48.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	DDS, PAD
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.458.271.119,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(418.571.760,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	546.771.760,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	128.200.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	418.571.760,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

